



PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG DINAS PENDIDIKAN

Jl. Raya Soreang Km. 17 - Komplek Pemda Kabupaten Bandung
Telp. 022-5897517 Fax. 022-5897518 / 022-5897516 Kode Pos 40512
Website : disdik.bandungkab.go.id

PERPANJANGAN TEKNIS OPERASIONAL

Nomor: 421 / 5994 -Disdik/2023

Berdasarkan

1. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 81 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan pendidikan Nonformal
2. Surat Edaran Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2018 Tentang Pelaksanaan Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 25 Tahun 2018 Tentang Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Pendidikan Dan Kebudayaan.
3. Surat Edaran Kemendikbud Riset dan Teknologi, Nomor : 25 Tahun 2021 Tentang Pemberian Ijin Pendirian Satuan Pendidikan
4. Permohonan dari Yayasan Babussalam Al- Ghifary, PKBM Babussalam Al-Ghifary, Nomor: 030/PKBM/BBSAG/XI/2023, Tanggal 09 Nopember 2023 Perihal Perpanjangan Teknis Operasional PKBM.

Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bandung dengan ini memberikan Perpanjangan Operasional

Kepada:

Nama Yayasan : **Yayasan Babussalam Al- Ghifary**
NPYP : AD3764
NIB : -
Nama Ketua : Asep Yani, S.Pd
Alamat : Perum Bojong Badak RT 04 RW 09 Desa Cikasungka Kecamatan Cikancung Kabupaten Bandung

Nama Lembaga : **PKBM Babussalam Al- Ghifary**
NPSN : P99349708
Nama Ketua Lembaga : Otim Cucu Supratman, S.Pd
Alamat : Perum Bojong Badak RT 04 RW 09 Desa Cikasungka Kecamatan Cikancung Kabupaten Bandung

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Menyelenggarakan kegiatan yang dapat memenuhi fungsi sosial terhadap masyarakat.
2. Menlaati Peraturan-peraturan Perundangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian.
3. Menginrkn laporan berkala sesuai dengan ketentuan menurut model yang ditentukan.
4. Surat Rekomendasi Operasional ini berlaku sampai dengan 24 Nopember 2026



Soreang, 24 Nopember 2023

Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Bandung

Dr. H. Agus Firman Zaini, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 196407301983051001